



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

PENGUMUMAN

NOMOR : 15/PL.02.2-Pu/11/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERAHAN SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, dengan ini Komisi Independen Pemilihan Aceh mengumumkan :

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen) dari Jumlah penduduk Aceh, yaitu sebanyak **165.476 (seratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam)** dukungan dan tersebar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh yaitu **12 (dua belas) Kabupaten/Kota**;
2. Waktu dan Tempat Penyerahan
Penyerahan dukungan dilaksanakan selama 5 (lima) hari, dengan ketentuan:
 - a. Tanggal : 8 s.d 12 Mei 2024
 - b. Waktu : 08.00 s.d 16.00 WIB (Tanggal 8 s.d 11 Mei 2024)
08.00 s.d 23.59 WIB (Tanggal 12 Mei 2024)
 - c. Tempat : Ruang Aula Kantor KIP Aceh
Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip Banda Aceh.
3. Ketentuan Penyerahan Dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh menyerahkan:
 - a. Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN bermaterai dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui Aplikasi Silon dan naskah asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Jumlah dukungan dan sebarannya menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK bermaterai dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan

Calon dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui Aplikasi Silon dan naskah asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

- c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel/dilampiri dengan fotokopi KTP Elektronik menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui Aplikasi Silon;
 - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum dalam pada KTP Elektronik tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung.
4. Dalam hal bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan:
- a. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan;
 - b. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;
 - c. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan;
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Layanan Helpdesk Pencalonan di Kantor KIP Aceh, Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip Banda Aceh, atau melalui Nomor HP/WA: 08126967607 (Ryan) dan 085277333156 (Hendri) pada Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 5 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto,

SAIFUL